
Relevansi Kebijakan Fiskal Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Umat: Kajian Tafsir Tematik Ayat dan Hadis Berbasis Pendekatan Kontemporer

Febi Alicia¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

Correspondence e-mail: febi0521253002@uinsu.ac.id¹, nurhayati@uinsu.ac.id²,

yenni.samri@uinsu.ac.id³

Submitted:2025/12/02

Revised: 2025/12/11;

Accepted: 2025/12/15;

Published: 2025/12/15

Abstract

This study aims to analyze the relevance of sharia fiscal policy to the economic stability of the Muslim community through a thematic interpretation of verses and hadiths and a contextual analysis of modern fiscal policy. The study employed qualitative methods, examining literature selected based on criteria such as academic credibility, publisher reputation, publication recency, and relevance to sharia fiscal issues. The analysis was conducted through thematic coding of key issues such as zakat distribution, the role of sukuk in macroeconomic stabilization, and strengthening ZISWAF regulations. The results indicate that sharia fiscal instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, and sukuk have a strong normative basis and play a significant role in supporting distributive justice and economic stability. The integration of sharia principles into modern fiscal policy can be an alternative economic mechanism that is fairer and oriented towards the public good. This study is limited by the lack of empirical data; therefore, further research is recommended using a quantitative approach and comparative studies to measure the effectiveness of sharia fiscal policy in a broader context.

Keywords

sharia fiscal policy, thematic interpretation, zakat, economic stability.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan umat dalam kerangka perekonomian modern semakin diuji oleh dinamika ketidakstabilan ekonomi global, yang ditandai oleh gejolak inflasi, krisis utang, dan kesenjangan sosial. Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana prinsip-prinsip fiskal syariah - yang bersumber dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis - dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan stabil dibandingkan kebijakan fiskal konvensional. Isu ini menjadi semakin relevan ketika periode krisis ekonomi mendorong negara untuk

menggunakan stimulus fiskal dan pembiayaan berbasis bunga, meskipun bertentangan dengan nilai syariah. Sebagai contoh, analisis kebijakan fiskal Indonesia pasca-pandemi menunjukkan bahwa negara masih sangat bergantung pada utang berbunga, sementara potensi instrumen syariah seperti zakat dan sukuk belum maksimal dimanfaatkan (Khairi, 2024).

Lebih jauh dari perspektif makroekonomi Islam, kebijakan fiskal syariah memang telah pernah diperkenalkan sejak masa awal Islam, melalui instrumen seperti zakat, khums, jizyah, dan pengelolaan umum baitul maal. Model pengelolaan fiskal dalam Islam dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan secara adil. (Miskiyah et al., 2022) Namun, dalam praktik kontemporer, banyak studi yang masih bersifat teoretis, dengan sedikit penelitian empiris yang mengeksplorasi bagaimana pemahaman teologis (tafsir ayat Al-Qur'an dan hadis) dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal aktual.

Masalah di lapangan pun nyata: menurut penelitian terbaru, sinergi antara instrumen zakat dan wakaf dalam kebijakan publik masih belum berjalan optimal. Evaluasi yuridis mengungkap bahwa regulasi untuk mengintegrasikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional masih terbatas, terutama dalam kaitannya dengan stabilisasi inflasi dan pengurangan ketergantungan pada utang berbunga. (I. F. Lubis, 2024) Selain itu, literatur bibliometrik dalam kajian ekonomi syariah menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan fiskal Islam semakin berkembang - misalnya dengan perhatian pada pertumbuhan inklusif, sumber daya alam, dan tata kelola - tetapi aspek stabilitas makro melalui redistribusi syariah seperti zakat masih menjadi celah penelitian. (Annaza et al., 2025).

Dari sudut sosial dan budaya, pentingnya penelitian ini sangat besar. Kebijakan fiskal syariah bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan keagamaan: zakat sebagai instrumen redistribusi wealth bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan memiliki potensi sebagai stabilisator ekonomi dalam jangka panjang. Sebuah kajian kontemporer yang mengaitkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) dengan kebijakan publik dapat menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana negara Muslim bisa lebih resilient dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Kajian kualitatif berbasis tafsir tematik ayat dan hadis memberi ruang untuk menggali pemaknaan teologis, proses interpretasi, dan tantangan institusional di lapangan, yang belum cukup disentuh oleh penelitian kuantitatif. (Hilmi, 2023)

Meski demikian, penelitian terdahulu memiliki keterbatasan. Sebagian besar studi menekankan instrumen zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan atau redistribusi (misalnya

dalam kajian efektivitas zakat terhadap kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan).(Rahman et al., 2025) Namun, sedikit yang membahas peran zakat (dan instrumen fiskal syariah lainnya) sebagai mekanisme stabilitas ekonomi secara makro - terutama dalam konteks interpretasi ayat Al-Qur'an (seperti QS. Al-Hasyr: 7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

dan hadis Al Bukhari

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Serta bagaimana interpretasi tersebut bisa diinternalisasi dalam kebijakan fiskal kontemporer.(Andriansyah et al., 2025)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi kebijakan fiskal syariah terhadap stabilitas ekonomi umat melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat dan hadis serta analisis kontekstual kebijakan fiskal modern. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemaknaan teks-teks syariah yang berkaitan dengan fiskal, proses ijtihad kontemporer yang dilakukan para ulama dan ahli ekonomi, serta tantangan institusional dalam penerapan kebijakan fiskal syariah di negara modern. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah dengan analisis kualitatif yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan fiskal masa kini

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research) untuk menelaah, mensintesis, dan menafsirkan berbagai temuan terkait kebijakan fiskal syariah dan stabilitas ekonomi umat. Sumber data penelitian berasal dari literatur sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, fatwa-fatwa keagamaan, dan dokumen resmi nasional maupun internasional yang relevan. Data dikumpulkan melalui pencarian

sistematis menggunakan kata kunci terstruktur pada basis data ilmiah, repository kebijakan, dan publikasi lembaga otoritatif.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan isi berbagai literatur yang berbeda, serta audit trail, yaitu pencatatan transparan terhadap proses seleksi dan evaluasi literatur yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, dimulai dari proses *open coding* terhadap isu-isu penting seperti redistribusi zakat, peran sukuk dalam stabilisasi makro, dan regulasi fiskal syariah. Hasil pengodean kemudian disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang menjelaskan relevansi kebijakan fiskal syariah terhadap stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama Analisis Tematik

Hasil analisis tematik terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan stabilitas ekonomi umat melalui mekanisme distribusi kekayaan, penguatan instrumen fiskal berbasis syariah, serta legitimasi normatif yang bersumber dari ayat dan hadis. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, temuan utama tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Literatur Penelitian

Tema Utama	Temuan Kunci	Implikasi
Relevansi Kebijakan Fiskal Syariah	Instrumen fiskal seperti zakat, wakaf, pajak syariah, dan sukuk berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan stabilisasi makro yang mendukung kesejahteraan dan maqāṣid al-sharī'ah.	Menjelaskan relevansi dan urgensi kebijakan fiskal syariah dalam sistem ekonomi modern.
Peran Fiskal Syariah dalam Stabilitas Ekonomi Umat	Zakat, infak, dan wakaf tunai menjadi safety net ekonomi, menjaga daya beli saat krisis, serta mendorong pembangunan jangka panjang.	Memperjelas kontribusi instrumen fiskal syariah terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi umat.
Perspektif Ayat & Hadis	Ayat dan hadis tentang harta,	Menguatkan landasan syariah

	keadilan, distribusi, dan tanggung jawab sosial memberikan legitimasi normatif bagi kebijakan fiskal syariah.	normatif bagi implementasi kebijakan fiskal syariah.
--	---	--

Relevansi Kebijakan Fiskal Syariah terhadap Sistem Ekonomi Modern

Relevansi kebijakan fiskal syariah dalam sistem ekonomi modern menguat seiring meningkatnya kebutuhan negara-negara Muslim untuk menghadirkan model fiskal yang lebih stabil, adil, dan bebas dari ketergantungan pada utang berbasis bunga. Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya tata kelola fiskal yang etis mendorong kajian yang lebih luas mengenai peran instrumen syariah dalam memperbaiki struktur perekonomian. Instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf dipandang mampu berkontribusi pada model fiskal yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga berorientasi nilai dan kesejahteraan sosial. (Mikraj et al., 2025).

Peran redistribusi dalam kebijakan fiskal syariah menjadi salah satu keunggulan utamanya. Zakat berfungsi sebagai mekanisme perpindahan harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin secara terstruktur dan wajib. Sistem ini membentuk jaringan perlindungan sosial yang berjalan secara konsisten. Dalam konteks ekonomi modern yang menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan, zakat dinilai sebagai instrumen fiskal pelengkap yang dapat memperkuat kapasitas negara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan ekonomi antarkelompok Masyarakat (Marwah et al., 2025).

Karakter stabilisasi ekonomi juga menjadi aspek penting dalam relevansi kebijakan fiskal syariah. Zakat memiliki sifat counter-cyclical karena tetap mengalir kepada penerima meskipun perekonomian melemah. Pada saat krisis, zakat membantu menjaga daya beli kelompok rentan sehingga penurunan aktivitas ekonomi tidak berlangsung terlalu dalam. Pendapatan pajak konvensional cenderung menurun ketika krisis, sementara zakat tetap konsisten karena tidak bergantung langsung pada aktivitas produksi. Kondisi ini menjadikan zakat sebagai bantalan sosial yang stabil dan efektif dalam memperkuat ketahanan makroekonomi (Hisbah, 2025).

Instrumen fiskal modern berbasis syariah juga semakin diperhitungkan seiring berkembangnya wakaf tunai dan sukuk negara. Wakaf tunai dapat diorientasikan pada investasi produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi sehingga memberikan

manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Sukuk negara, baik sukuk ritel maupun sukuk proyek, terbukti menjadi alternatif pembiayaan pembangunan tanpa menggunakan bunga. Kehadiran dua instrumen ini memperluas kapasitas pembiayaan pemerintah dalam konteks modern sekaligus memperkuat struktur fiskal yang lebih sehat dan sesuai prinsip syariah (Mikraj et al., 2025).

Landasan etika publik merupakan elemen yang membedakan kebijakan fiskal syariah dari pendekatan fiskal konvensional. Kerangka *maqāsid al-sharī'ah* menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kebijakan fiskal, perlindungan harta dan penegakan keadilan menjadi prinsip utama. Dimensi etika ini mengarahkan kebijakan fiskal untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya stabilitas ekonomi jangka pendek. Pendekatan ini menghasilkan model pembangunan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi keberlanjutan (Khoirunnisa & Muzakki, 2023).

Upaya mengintegrasikan instrumen zakat dan wakaf ke dalam kebijakan fiskal negara juga memperoleh perhatian baru karena potensinya dalam menurunkan beban utang luar negeri berbasis bunga. Integrasi ZISWAF pada tingkat nasional dinilai dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah, terutama saat menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, kerangka regulasi yang belum komprehensif menjadi kendala dalam optimalisasi instrumen fiskal syariah. Ketiadaan model integrasi yang jelas menyebabkan potensi ZISWAF belum berfungsi maksimal dalam pembiayaan Pembangunan (Putro & Fageh, 2022)

Pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan fiskal syariah menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Potensi redistribusi yang efektif, kemampuan stabilisasi yang kuat, dan basis etis yang kokoh menjadikan kebijakan fiskal syariah sebagai alternatif yang layak dikembangkan dalam sistem fiskal nasional. Dengan perbaikan regulasi dan penguatan institusi, kebijakan fiskal syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi jangka Panjang (Umami, 2024).

Peran Instrumen Fiskal Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Umat

Instrumen fiskal syariah memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi umat melalui mekanisme perlindungan sosial, distribusi kekayaan, dan penguatan sektor riil. Literatur kontemporer secara konsisten menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan makro, tetapi juga oleh kemampuan negara dan lembaga fiskal memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan. Dalam konteks ini, zakat berperan

sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang efektif karena mampu menjaga daya beli kelompok miskin, terutama saat terjadi gejolak ekonomi (Hanafi et al., 2023). Pada masa pandemi COVID-19, beberapa studi mencatat bahwa penyaluran zakat produktif maupun konsumtif terbukti mempertahankan perputaran ekonomi masyarakat, bahkan ketika kebijakan fiskal negara menghadapi keterbatasan anggaran (Muchlis & Wahyudi, 2023).

Instrumen infak dan sedekah juga memainkan peran penting karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terikat pada nisab maupun haul. Infak dapat diarahkan pada kebutuhan mendesak seperti bantuan pangan, modal usaha mikro, dan program pemulihan ekonomi pasca-bencana (I. F. Lubis, 2024). Dengan sifatnya yang cepat dan adaptif, infak menjadi pelengkap penting bagi zakat dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin. Sementara itu, wakaf tunai memberikan kontribusi jangka panjang melalui pembangunan aset sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pemberdayaan ekonomi. Model wakaf produktif memungkinkan harta wakaf menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Jurnal et al., 2025).

Peran instrumen fiskal syariah juga terlihat dari sinerginya dengan lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah, melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. Interaksi antara zakat, wakaf, dan keuangan syariah menghasilkan sistem ekonomi yang lebih resilien karena sumber pembiayaan tidak semata-mata bergantung pada instrumen berbasis bunga (Dinda et al., n.d.). Di tingkat makro, integrasi sukuk negara dengan kebijakan fiskal pemerintah turut memperkuat pembiayaan pembangunan yang bebas dari riba. Sukuk yang diarahkan pada proyek infrastruktur publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru (Hisbah, 2025).

Dari perspektif nilai keagamaan, stabilitas ekonomi umat merupakan bagian dari misi sosial Islam. Ayat dan hadis menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kesejahteraan ekonomi bukan hanya milik individu, tetapi juga struktur sosial melalui kebijakan fiskal yang adil. Dengan demikian, instrumen fiskal syariah tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga merepresentasikan amanah moral untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa sinergi zakat, infak, wakaf, sukuk, dan keuangan syariah memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi umat pada tingkat mikro dan makro (Nomor et al., 2025).

Landasan Syariah Melalui Tafsir Tematik Ayat dan Hadis

Landasan syariah bagi kebijakan fiskal Islam memiliki pondasi kuat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan pentingnya keadilan, distribusi harta, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini bukan hanya norma moral tetapi juga kerangka dasar yang mengatur bagaimana harta seharusnya dikelola untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ekonomi modern yang penuh ketimpangan, pesan-pesan syariah tersebut semakin relevan sebagai rujukan untuk membangun sistem fiskal yang inklusif dan berkeadilan (Pascasarjana et al., n.d.).

QS. Al-Hasyr: 7 menjadi salah satu dasar paling penting dalam membahas distribusi harta. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya, sebuah prinsip yang memberikan arahan langsung terhadap kebijakan fiskal yang menekankan pemerataan. Pesan ini menunjukkan bahwa Islam mendorong terbangunnya struktur sosial-ekonomi yang tidak timpang, sekaligus menolak model ekonomi yang memusatkan kekayaan pada kelompok tertentu. Ayat ini sering dipahami sebagai fondasi syar'i bagi instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan pengelolaan harta negara (Islam et al., 2023).

Hadis Nabi juga memberikan kontribusi penting dalam mempertegas kewajiban fiskal dalam Islam. Salah satu hadis masyhur menyatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Pesan singkat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi sebuah kewajiban sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui hadis ini, terlihat jelas bahwa instrumen fiskal syariah memiliki dimensi operasional dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial (Dan et al., 2025).

Pendekatan tafsir tematik menjadi metode yang sangat penting dalam memahami landasan syariah bagi kebijakan fiskal. Alih-alih membaca ayat secara terpisah, metode ini mengelompokkan berbagai ayat dan hadis dengan tema serupa untuk kemudian dianalisis secara komprehensif. Dalam konteks kebijakan fiskal, pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana Islam memberikan panduan menyeluruh mulai dari konsep kepemilikan, distribusi harta, hingga peran pemerintah dalam mengelola kekayaan publik (Karya et al., n.d.).

Melalui tafsir tematik, para ulama dan ekonom Muslim dapat menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas kontemporer. Setiap ayat dianalisis tidak hanya dari sisi linguistik tetapi juga dari konteks sosial-historis dan tujuan syariah. Dalam isu fiskal, analisis ini menjelaskan bagaimana konsep-konsep klasik seperti zakat, kharaj, fai', dan jizyah dapat dimaknai ulang dan diadaptasi pada kebijakan publik masa kini tanpa kehilangan nilai syar'i yang mendasarinya (Fuad

et al., n.d.).

Pendekatan ini juga memperkaya kajian kebijakan publik modern. Tafsir tematik membantu mengidentifikasi nilai-nilai inti yang harus dijaga dalam pengelolaan fiskal, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pesan syariah tentang larangan menimbun harta, kewajiban membayar zakat, serta pentingnya amanah dalam kepemimpinan menjadi dasar bagi praktik fiskal yang lebih etis dan bertanggung jawab (Dan et al., 2025).

Pengembangan kebijakan fiskal berbasis syariah juga diperkuat oleh pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah*. Nilai-nilai seperti penjagaan harta, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok lemah memberikan orientasi jelas bagi rancangan sistem fiskal. Ayat dan hadis tidak hanya menghadirkan arahan normatif tetapi juga memberikan pijakan filosofis bahwa pengelolaan harta harus menghasilkan maslahat publik yang seluas-luasnya (N. A. Lubis, 2024).

Landasan syariah ini kemudian diterjemahkan dalam instrumen yang lebih operasional. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pengelolaan harta negara menjadi mekanisme nyata untuk mencapai keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang digali melalui tafsir tematik memberikan legitimasi moral sekaligus arah kebijakan yang dapat diadopsi dalam sistem fiskal nasional. Integrasi ini menjadi penting dalam upaya membangun sistem ekonomi modern yang berkelanjutan dan berorientasi kemaslahatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki relevansi yang jelas terhadap tujuan penelitian, yaitu memahami peran instrumen fiskal syariah dalam redistribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sukuk terbukti memiliki dasar normatif yang kuat dalam ayat, hadis, dan *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berorientasi kemaslahatan. Temuan penelitian menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan fiskal berpotensi memberikan alternatif mekanisme ekonomi yang mendukung kesejahteraan publik dan mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis bunga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena pendekatannya masih bersifat kualitatif dan belum menyajikan data empiris mengenai besaran kontribusi instrumen fiskal syariah terhadap indikator ekonomi makro. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, melakukan studi komparatif antarnegara, serta mengkaji secara lebih mendalam desain regulasi dan tata kelola ZISWAF agar efektivitas kebijakan fiskal

syariah dapat diukur dan ditingkatkan dalam konteks ekonomi modern.

REFERENSI

- Al-quran, J. K. (2024). *Al-MUBARAK Al-MUBARAK*. 9(2), 71–83.
- Andriansyah, Y., Atmaja, F. F., & Sleman, K. (2025). *An exploratory comparative analysis of fiscal discipline in Islamic economics : Integrating ethical governance with sustainable financial practices*. 11(1), 645–666.
- Annaza, H. A., Muchtohari, M. H., Hasan, M. F., & Emzaed, A. M. (2025). *Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*.
- Dan, I., Metode, U., & Tematik, T. (2025). *Integrasi dan urgensi metode tafsir tematik di era generasi milineal*. 2(2), 285–295.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (n.d.). *H k a m*. 2, 327–334.
- Ermawati, E., Baimunah, S., & Nursalim, E. (2025). *Methodological Transformation in Islamic Theological Studies : From Classical Traditions to Contemporary Approaches*. 6, 61–70. <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i1.986>
- Fahimah, S. (2021). *GELIAT PENAFSIRAN KONTEMPORER* : 4(September), 255–272.
- Hanafi, F. M., Hourin, D. S., & Hidayanti, E. (2023). *Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. 2(2).
- Hilmi, A. (2023). *Zakat Ifaq and Sadaqah ... Ahmad Hilmi, Yadi, Sofyan*. 15(02), 184–204.
- Hisbah, A. L. (2025). *Al hisbah*. 5(2), 115–125.
- Instrumen, S., Fiqh, P., Kontemporer, S., Ah, T., Pemikiran, T., Ashur, I., & Aziz, H. (n.d.). *No Title*.
- Interdisipliner, P., Multidisipliner, D., & Studi, D. (2019). *Keywords: Islamic Study Approach; Interdisciplinary; Multidisciplinary*. 14(1), 115–132.
- Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Rahman, P., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Nur, S. M., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Ilyas, D., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2023). *Epistemologis Tafsir Tematik : Menuju Tafsir Al-Qur ' an Yang Holistik*. 3.
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). *Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam dalam Mewujudkan Keadilan*. 2023, 18–33.
- Karya, P., Abdul, M., Hasan, K., & Marafaniza, E. (n.d.). *KAJIAN TAFSIR TEMATIK KONTEMPORER : Analisis Terhadap Metode Tafsir Tematik Ayat-ayat*. 20–37.
- Khairi, F. R. (2024). *Indonesia ' s Fiscal Policy in the Midst of Recession and Post-Pandemic Recovery Reviewed from an Islamic Fiscal Perspective*. 9(2), 399–418.
- Khoirunnisa, A., & Muzakki, A. (2023). *Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik*. 7(2013), 28147–28153.
- Konsep, A., & Tafsir, M. (2022). *Hadis Studies Methodology of Interpretation Kontribusi Tafsir Kontemporer di Era Modern : Studi*. 3(2), 175–187.
- Lubis, I. F. (2024). *STUDI ANALISIS BIBLIOMETRIK : KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM*. 9(204), 1892–1913.
- Lubis, N. A. (2024). *ANALYSIS OF MAUDHUIY ' S TAFSIR METHOD : APPROACH IN INTERPRETING THE QUR ' AN*. 2002.

- Marwah, A., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). *Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices : A Contemporary Analytical Framework and Its Applications*. 6, 36–44.
- Menjawab, D., & Sosial, P. (2025). *No Title*. 10.
- Mikraj, A. L., Taslim, I., & Rahman, P. (2025). *Transformasi Tafsir Al- Qur ' an di Indonesia : Dari Tradisi Klasik Menuju Pendekatan Tematik Kontemporer*. 5(2), 1738–1747.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7302>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., Suhardi, M., Studi, P., Syariah, E., Islam, F. A., & Jombang, U. (2022). *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*. 6(9), 69–83.
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). *KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM*. 8(30), 779–799.
- Muqit, A. (2021). *Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed*. 1(2).
- Nomor, V., Manalu, P. A., Fitria, N. T., Zein, A. W., Jl, A., No, I., & Utara, S. (2025). *Transformasi Kebijakan Fiskal Berbasis Syariah : Mendorong Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Inklusif di Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan , Indonesia*.
- Pascasarjana, A., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (n.d.). *LEBIH DEKAT DENGAN METODE TAFSIR MAUDHU ' I ; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Al- Qur ' an*. 4, 163–173.
- Putro, D. E., & Fageh, A. (2022). *Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 8(03), 3487–3493.
- Rahman, A., Aseri, A. F., & Akbar, M. R. (2025). *Wealth Distribution in Sharia Economic Law : a Study Of Qs . Al-Hasyr Verse 7 on Islamic Fiscal Policy and Social Welfare in Indonesia*. 1752–1765.
- Siregar, I. A., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Stabilitas ekonomi makro dalam perspektif ekonomi islam : teori dan praktek*. 21(2), 1–5.
- Umami, D. F. (2024). *Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT . Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023)*. 2(3), 131–142.
- Widiyanto, A. (2022). *Studying Islam in an age of disruption : towards knowledge integration*. 1(1), 52–75.